


**SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama  
Kabupaten Kotawaringin Barat)**

SKRIPSI



Oleh:

ARDA ZAMIATUN

21901021050

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG**

**2022**

**SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama  
Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
MALANG  
2022**

## RINGKASAN

**SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN PADA KELUARGA BEDA AGAMA  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM****(Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama,  
Kabupaten Kotawaringin Barat)**

Arda Zamiatun

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini penulis mengambil judul Sistem Pembagian Kewarisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat) dengan latar belakang terdapat beragam variasi corak sistem hukum waris yang juga dihubungkan dengan variasi sistem kekerabatan. Desa Riam Durian merupakan desa yang berada di Kotawaringin Lama dengan kondisi masyarakat multikultural dengan beragam agama. Perbedaan agama di dalam keluarga juga terjadi di beberapa kondisi masyarakat dusun ini untuk itu pembagian warisan juga menjadi multikultural. Salah satunya dalam perbedaan agama. Sehingga penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisannya belum sepenuhnya terlaksana.

Rumusan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah “Bagaimana sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama di Desa Riam Durian?” dan “Bagaimana sistem pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Riam Durian perspektif hukum Islam?”

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yang mana menerapkan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sehari – hari yang terjadi dalam lingkungan masyarakat yang diteliti. Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa Pembagian harta waris di Desa Riam Durian menggunakan sistem musyawarah sesuai kesepakatan keluarga. Dalam Al-Qur’an dan hadis tidak dijelaskan tentang harta warisan yang beda agama dan sebagian besar ulama tidak membolehkan terjadinya pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama. Meskipun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dan non muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat.

**Kata Kunci:** Pembagian Kewarisan, Beda Agama, Hukum Islam.

## SUMMARY

### **SYSTEM OF INHERITANCE DIVISION IN DIFFERENT RELIGIOUS FAMILIES PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW**

**(Case Study in Riam Durian Village, Kotawaringin Lama District, West Kotawaringin Regency)**

Arda Zamiatun

Faculty of Law, Islamic University of Malang

*In this thesis, the author takes the title System of Inheritance Distribution in Different Religious Families from the Perspective of Islamic Law (Case Study in Riam Durian Village, Kotawaringin Lama District, West Kotawaringin Regency) with a background that there are various variations of the inheritance law system which are also associated with variations in the kinship system. Riam Durian Village is a village in Kotawaringin Lama with a multicultural community with various religions. Religious differences within the family also occur in several conditions in this hamlet community, for this reason, the division of inheritance also becomes multicultural. One of them is in religious differences. So that the application of Islamic law in the distribution of inheritance has not been fully implemented.*

*The formulation of the problem used in this study is "What is the inheritance distribution system for families of different religions in Riam Durian Village?" and "How is the inheritance distribution system for families of different religions in Riam Durian Village from the perspective of Islamic law?"*

*The type of research in this study is empirical research that normally applies research that is carried out in one-to-one lives that occur in the general environment under study. The research location that is likely to be carried out as well as research sites is in Rialm Durian Village, Kotalwalringin Subdistrict, Lalmlal Kalbupalten, Kotalwalringin Balralt. For data collection in this research with observation, interviews, and documentation. Daltal analysis is the process of searching for and compiling the basic systematic analysis which is obtained from preliminary analysis, calculations are then carried out in documentation.*

*From the results of the study, it was found that Halrtral Walris Disbursement in Rialm Durian Village used the musyalwalralh system according to family agreement. In all-Qur'an in haldis it is not explained about the halrtral walrisaln which is algalmal in most cases it does not allow the division of halrtral to oral which is not algalmal. Even though Islamic walris law does not provide for the inheritance of different oral alternatives (Muslim and non-Muslim), there are provisions that stipulate the provision of different oral halal alternatives (algal mal and algal mal) in the form of hibalh altalu walsialt.*

**Keywords:** *Inheritance Division, Different Religions, Islamic Law.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki berbagai gugusan pulau yang terdiri dari beragam suku serta budaya yang memiliki perbedaan mulai dari bahasa, warna kulit, sifat, kepribadian, etnis, agama, dan adat. Dari beragam perbedaan tersebut Indonesia disatukan dalam sebuah kesatu paduan yakni *bhinneka tunggal ika*. Beragam perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia merupakan majemuk yang membentuk manusia didalamnya menjadi manusia yang harus bertoleransi di kehidupan sehari – hari.<sup>1</sup>

Pada umumnya Indonesia mengenal sebutan pluratistik hukum dalam beragam kasus kehidupan sehari – hari contohnya adalah dalam pembagian harta waris. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya pembagian harta waris dan tiga corak hukum waris yang banyak diterapkan di Indonesia. Ketiga corak hukum waris tersebut diantaranya, yang pertama adalah jenis hukum waris ke – Eropa – an yang mulai berlaku sejak Indonesia menjadi masyarakat Hindia Belanda yang mana hal ini terdapat dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) hal ini mulai berlaku akibat Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda dan terjadi alkulturasi budaya Belanda ke Indonesia. Yang kedua merupakan hukum waris berdasarkan hukum waris Islam, hukum waris ini diterapkan oleh masyarakat sejak masuknya Islam di Indonesia dan banyak diterapkan oleh masyarakat hingga saat ini akibat Indonesia termasuk dengan

---

<sup>1</sup> Nasikun, (2013), *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press, h 33 dan 35.

negara yang memiliki penduduk Islam yang mayoritasnya tinggi, sementara hukum waris Islam ini tertuang dalam QS An – Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang mana menjelaskan bahwasannya pembagian ahli waris dibagikan kepada yaitu anak, ayah, ibu, suami, istri, dan saudara-saudara baik sekandung, seayah maupun seibu dengan bagian  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$  dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah corak kekerabatan, dimana masyarakat Indonesia ada yang menganut sistem kekerabatan yang membagi waris berdasarkan kekerabatan keluarga dan kesepakatan keluarga hukum waris ini sering disebut dengan hukum waris adat.

Dari ketiga corak yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa sebagian besar dari kehidupan masyarakat di Indonesia banyak cenderung untuk memilih menerapkan hukum adat dalam pembagian harta warisan, walaupun nyatanya masyarakat Indonesia notabene banyak menganut agama Islam, sehingga hukum kewarisan Islam yang merupakan tata cara pembagian harta warisan berdasarkan agama Islam belum diberlakukan sepenuhnya oleh masyarakat Islam di Indonesia.

Dalam hakekatnya sistem hukum pembagian harta warisan merupakan bagian dari hukum yang bersifat perorangan atau individu sehingga keputusan pembagian harta warisan tidak terlepas dari sistem kekeluargaan yang mana menurut pendapat Hazairin menjelaskan bahwasannya hukum waris memiliki jenis corak yang unik dan alami dari dalam diri masyarakat itu sendiri yang tertu saja keturunannya memiliki beragam sistem seperti keturunan patrilineal,

matrilineal, parental atau bilateral.<sup>2</sup> Sistem kekerabatan ini pada umumnya memberikan pengaruh yang besar dan signifikan pengaruhnya kepada sistem kewarisan, sehingga sistem kekerabatan dengan sistem waris merupakan hal tidak dapat dipisahkan.

Dari penjelasan diatas menunjukkan terdapat beragam variasi corak sistem hukum waris yang juga dihubungkan dengan variasi sistem kekerabatan. Dengan adanya sistem variasi kekerabatan tersebut maka akan memberikan pengaruh kepada hukum waris yang akan ditetapkan. Hal ini terjadi akibat sistem kekerabatan akan memberikan pengaruh pembagian harta waris diberikan kepada ahli waris yang terdekat dengan seseorang tersebut. Kemudian tradisi yang ada dimasyarakat yang mempercayai sistem kekeluargaan patrilineal yang mana memberikan peluang kepada garis keturunan yang memiliki jenis kelamin laki – laki saja yang berhak untuk mendapat warisan dari garis keturunan sebelumnya. Sebaliknya masyarakat yang menganut matrilineal hanya membagi warisan kepada garis keturunan yang hanya diberikan kepada putri perempuan saja. Dimasyarakat juga beredar tradisi bahwa masyarakat bilateral membagi anak laki – laki dan perempuan sama rata. Dari hal inilah hukum waris di Indonesia sangat kompleks dan erat kaitannya dengan hukum adat. Dimana sistem pembagian warisannya menganut sistem yang beragam seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

---

<sup>2</sup> Hazairin,(1982), Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis, Jakarta: Tintamas, , h. 9.

Desa Riam Durian merupakan desa yang berada di Kotawaringin Lama dengan kondisi masyarakat multikultural dengan beragam agama. Perbedaan agama di dalam keluarga juga terjadi di beberapa kondisi masyarakat dusun ini untuk itu pembagian warisan juga menjadi multikultural. Salah satunya dalam perbedaan agama. Sehingga penerapan hukum Islam dalam pembagian harta warisannya belum sepenuhnya terlaksana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai masalah “Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat).” Sehingga dalam tulisan ini peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai sistem pembagian harta warisan dalam keluarga beda agama dalam pandangan hukum Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latarbelakang yang telah jelaskan disubbab sebelumnya yang menjadi pokok dan inti permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama di Desa Riam Durian?
2. Bagaimana sistem pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Riam Durian perspektif hukum Islam?



### C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan pokok permasalahan yang telah disebutkan sebelum maka tujuan dari penelitian yang akan diambil peneliti dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah

1. Guna mengetahui pembagian waris pada Desa Riam Durian keluarga berbeda agama.
2. Guna mengetahui pembagian kewarisan keluarga beda agama di Desa Riam durian perspektif hukum Islam.

### C. Manfaat Penelitian

Dalam skripsi ini memiliki beberapa manfaat dibidang ilmu pengetahuan khususnya hukum baik secara praktis maupun teoritis diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih dan referensi dibidang ilmu pengetahuan hukum dalam hal ini yakni Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat).
  - b. Memberikan wawasan dan khasanah ilmu pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat).
  - c. Penelitian penulis diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi penelitian yang ada di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Cendekiawan, dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bacaan mengenai hukum perdata dalam hal ini mengenai Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat)
- b. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai pandangan mengenai Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat)
- c. Bagi pelaku pembagian waris dapat sebagai referensi cara membagi warisan dengan Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam.

## E. Orisinalitas Penulisan

Guna menjaga keorisinalitas karya penelitian ini maka peneliti membutuhkan proses pembuatan karya yang otentik dan orisinal dari penulisnya. Untuk itu diperlukan orisinalitas dari sebuah karya tulis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus: Dusun Makartijaya, Kotawaringain Lama)”.

1. Yang pertama tulisan dari Khoirun Nisa dengan judul “Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara)” dengan memiliki hasil penelitian yang mana

pada objek penelitian di Desa Teluk Panji II ada 2 tradisi pembagian warisan dengan cara yang pertama pembagian sama rata antara anak perempuan dan laki – laki. Kemudian yang kedua dengan sistem pembagian warisan anak laki – laki lebih besar dari pada perempuan.

Selain itu pada sistem kedua ini pembagian waris dapat dilakukan sebelum orang tua meninggal. Dalam hukum islam pembagian waris sebelum meninggal tidak dinyatakan sebagai warisan tetapi dinyatakan sebagai hadiah. Selain itu garis ahli waris menurut Islam tidak hanya kepada anak saja tetapi ada garis keturunan lain yang harus diperhitungkan.

No	Profil	Judul
1.	Khoirun Nisa (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2015)	Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji Ii Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara)
<b>Pokok Permasalahan</b>		
1.	Bagaimana tata pelaksanaan dalam pembagian harta waris pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II?	
2.	Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat multikultural di Desa Teluk panji II menurut hukum Islam?	
<b>Hasil Penelitian</b>		

1.	Hasil penelitian ini adalah pembagian harta warisan pada masyarakat multikultural desa Teluk Panji II, ada dua kemungkinan yaitu (1) jika setelah meninggal ahli waris dengan anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian 1:1, (2) jika sebelum dan sesudah meninggalnya para ahli waris setelah kematian putra mahkota, yaitu anak laki-laki dan anak perempuan dibagi sama rata ketika mereka yang tertua, dan yang lain diberikan ketika orang tua meninggal dengan ahli waris putra, atau hanya anak perempuan mewarisi. properti yang tersisa. Pembagian harta warisan sebelum meninggal, yang menurut hukum Islam berlaku bagi sebagian masyarakat tersebut, tidak dapat disebut sebagai harta warisan, melainkan suatu pemberian atau pemberian, sehingga harta yang dibagikan hanya setelah meninggalnya pewaris dapat disebut sebagai harta warisan. Selain itu, syariat Islam tidak hanya mengakui anak sebagai ahli waris, tetapi juga ahli waris lainnya melalui hubungan kekerabatan dan perkawinan. Proporsi ahli waris yang diterapkan pada masyarakat juga berbeda dengan ilmu Farai ilm, sehingga bertentangan dengan sistem waris Islam. Lebih jauh, masyarakat multikultural juga tidak mengikuti jalur egaliter.
	<b>Persamaan</b>
1.	Membahas mengenai pengkajian sistem warisan multikultura di masyarakat
	<b>Perbedaan</b>
1.	Pada tulisan Khoirun Nisa membahas lebih kepada budaya pembagian harta warisan
2.	Pada tulisan penulis akan membahas mengenai sitem harta waris yang mengarah keperbedaan agama.
	<b>Kontribusi</b>
1.	Berguna menambah wawasan tentang Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Multikultural (Studi Kasus Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan Sumatera Utara).

2. Yang kedua tulisan milik AH Soni Irawan Universitas Islam Negeri Maulana Malik tahun 2019 dengan judul “Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif - Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)” Hasil penelitian ini ditemukan tiga sistem pembagian harta waris pada

keluarga beda agama di Desa Balun, yaitu keterlibatan ahli waris non-Muslim, pembagian warisan secara merata dengan pemberian bagian lebih untuk ahli waris yang mempunyai prestasi terhadap pewaris, pembagian harta waris menggunakan adat Jawa ala Desa Balun dengan menyesuaikan keberadaan tiga agama. Ketiga sistem tersebut jika dilihat dari sisi q shid l-Sh r h Jasser Auda tidak bertentangan dengan Nash secara universal, karena q shid l-Sh r h Jasser Auda lebih terfokus pada makna yang terkandung dibalik teks dengan mempertimbangkan „urf (aspek historis, sosiologis, dan ekonomis), yaitu hadis larangan saling mewarisi antara Muslim dengan non-Muslim dibandingkan dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir mu“ had dan kafir dzimmi, ayat-ayat toleransi dan ayat-ayat yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, fikih pendapat ulama“ salaf dan khalaf, demi terciptanya rasa keadilan dan kemaslahatan untuk menuju pembagian warisan yang adil.

No	Profil	Judul
1.	AH Soni Irawan (Universitas Islam Negeri Maulana Malik tahun 2019)	Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Perspektif - Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan)
	<b>Pokok Permasalahan</b>	
1.	Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan?	
2.	Bagaimana sistem pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan perspektif Maqashid Al-Shariah Jasser Auda?	
	<b>Hasil Penelitian</b>	

1.	Hasil penelitian ini menunjukkan tiga sistem pembagian warisan dalam keluarga beda agama di desa Balun: partisipasi ahli waris non muslim, pembagian harta warisan yang adil kepada ahli waris dengan memberikan bagian yang diperoleh terhadap ahli waris, pembagian warisan ala desa menurut adat Jawa. Desa Balun, menampung keberadaan tiga agama. Di Desa ini pembagian warisan kepada non muslim juga dilakukan. Hal ini sesuai dengan sistem yang dijelaskan dalam sisi Aqashid Al-Shirah Jasser Auda karena tidak bertolak belakang dengan sistem Nash dan dapat diterapkan secara umum. Selain itu Aqashid AlShirah Jasser Auda memiliki fokus utama pada makna utama yang terkandung dalam aspek historis dan sosioekonom keluarga. Yang mana menjelaskan mengenai larangan untuk saling mewarisi umum muslim dan non muslim dibandingkan dengan hadis larangan berbuat dzalim dan membunuh kafir mu'had dan kafir dzimmi, ayat-ayat toleransi dan ayat-ayat yang mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, fikih pendapat ulama salaf dan khalaf, demi terciptanya rasa keadilan dan kemaslahatan untuk menuju pembagian warisan yang adil.
	<b>Persamaan</b>
1.	Membahas mengenai sistem pembagian waris beda agama dalam islam
	<b>Perbedaan</b>
1.	Pada tulisan Soni khusus membahas sistem pembagian waris berdasar Maqashid Al-Shariah Jasser Auda
2.	Pada tulisan penulis akan membahas pembagian waris secara hukum islam secara umum.
	<b>Kontribusi</b>
1.	Berguna menambah wawasan tentang bagaimana sistem pembagian waris berdasar Maqashid Al-Shariah Jasser Auda.

## F. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “Metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu

kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.<sup>3</sup> Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya:

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berate mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum institusi social yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup>

### 2. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan – catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundangundangan pada kompilasi hukum islam KHI pasal 182,183 dan 185.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat di lakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten

<sup>3</sup> Cholid Nurbako,(2005), *Metode Penelitian*, Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, h. 1

<sup>4</sup> Amirudin,Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, h.25

Kotawaringin Barat. Dan waktu penelitian akan berlangsung selama 2 bulan, di mulai dari bulan November sampai bulan Desember 2022 terhitung sejak proposal ini di seminarkan.

#### 4. Sumber data

Sumber data merupakan hal yang sangat esensial untuk menjawab masalah-masalah penelitian atau interpretasi hipotesis yang dirumuskan. Menurut Arikunto sumber data merupakan subjek dari mana data diperoleh.<sup>5</sup>

Sumber data penelitian ini diangkat dari pembagian kusioner kepada responden yang merupakan masyarakat Desa Riam Durian yang memiliki keluarga berbeda agama dalam hal ini kusioner dibagikan kepada ahli waris maupun pewaris dalam keluarga tersebut. Dalam pemilihan subjek ini juga dibatasi oleh keluarga yang telah membagikan harta tirkahnya kepada ahli waris. Kemudian peneliti akan melakukan analisis sistem pembagian warisan keluarga berbeda agama menurut perspektif Islam.

#### 5. Teknik Pengumpulan data

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

- a. Observasi Observasi yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung oleh peneliti ke tempat yang telah di khususkan. Observasi dapat disebut pula pengamatan langsung

---

<sup>5</sup> Arikunto Suharsimi, (2002), *Prosedur Penelitian*, cet I; Yogyakarta: Rineka Cipta, h. 170



peneliti dalam melakukan pengumpulan data dan menyatakan pada sumber data bahwa peneliti sedang dalam melakukan penelitian.

b. Wawancara

Wawancara yaitu percakapan langsung antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang yang tujuannya untuk mencari suatu informasi mengenai suatu hal. Dalam melakukan wawancara, pengumpulan data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis tanpa alternative pilihan jawaban yang dilakukan untuk mendalami suatu informasi dari seorang informan.

Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada beberapa sumber diantaranya

1. Tokoh Masyarakat Riam Durian
2. Masyarakat dari Dusun Riam Durian
3. Pelaku/orang yang melakukan pembagian waris dengan beda agama di keluarganya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan lain sebagainya. Metode dokumentasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan menggunakan dokumendokumen yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tema penelitian.

## 6. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis data yuridis normatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.<sup>6</sup>

Penelitian dengan menggunakan kualitatif bertolak dari asumsi dari realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu namun penuh dengan variasi keragaman.

## G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini membuat sistematika penulisan penelitian skripsi yang tujuannya agar memudahkan pembaca untuk memahami isi dan inti dari skripsi yang ditulis oleh penulis. Berikut ini merupakan sistematika penulisan penelitian skripsi penulis: ★★★★★★

### 1. Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini memiliki susunan diantaranya: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### 2. Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada tinjauan Pustaka ini akan membahas mengenai literatur yang menunjang mengenai Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi, Mix Methods*, h. 244-245

Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat) selain itu untuk penguatan tulisan berdasarkan pendapat ahli yang sudah ada sebelumnya.

### 3. Bab III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan data dan pembahasan dari pengolahan data terkait Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat).

### 4. Bab IV. Penutup

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil penelitian mengenai Sistem Pembagian Warisan Pada Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Riam Durian, Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten kotawaringin Barat). Kemudian saran merupakan saran yang diberikan penulis untuk penelitian selanjutnya agar dapat mengatasi masalah dan dapat memberikan upaya jalan terbaik untuk topik penelitian ini.

### 5. Daftar Pustaka

Berisi daftar dari sumber dari referensi yang digunakan dan mendukung penulis untuk mendukung terbentuknya skripsi ini.

## H. Jadwal Penelitian

Pada penelitian ini dilakukan jadwal penelitian agar capaian penelitian dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan. Berikut jadwal penelitian yang dilakukan penulis:

NO	Jenis Kegiatan	2022			2023
		Oktober	November	Desember	Januari

1.	Persiapan Penelitian Skripsi				
2.	Penyusunan Proposal Skripsi				
3.	Pelaksanaan Penelitian Skripsi				
4.	Pengolahan dan Analisis Data				
5.	Penyusunan Laporan Skripsi				



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diadapatkan bahwa:


1. Sistem pembagian kewarisan pada keluarga beda agama di Desa Riam Durian menggunakan sistem musyawarah sesuai kesepakatan keluarga dimana menurut hasil wawancara bahwa alasan dibagikan kepada anak non muslim karena untuk menghindari sikap iri dan pilih kasih selain itu juga untuk menghormati dan menghargai orang tua yang mau anaknya tetap rukun meskipun berbeda agama.
2. Sistem pembagian warisan keluarga beda agama di Desa Riam Durian perspektif hukum Islam menjelaskan alam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan tentang harta warisan yang beda agama dan sebagian besar ulama tidak membolehkan terjadinya pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama. Meskipun hukum waris Islam tidak memberi hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dan non muslim), tetapi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah atau wasiat. Mahkamah Agung yang merupakan perjuangan keadilan bagi setiap warga negara sebagai peradilan tingkat terakhir terhadap putusan yang diberikan oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya, memberikan peluang kepada ahli waris yang berbeda agama untuk dapat menerima

harta warisan dari pewaris muslim. Peluang tersebut dengan menggunakan konsep wasiat

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kiranya dengan adanya pemberitahuan kepada masyarakat muslim tentang pembagian harta warisan kepada orang yang beda agama dapat menjadi sebuah pelajaran yang penting. Bahwa pemberian harta warisan kepada orang yang beda agama haram hukumnya menurut sebagian ulama.
2. Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan dapat dianggap suatu problematika sosial dalam masyarakat dan merupakan tanggung jawab bersama umat Islam. Maka setiap insan wadah atau organisasi keislaman dituntut untuk dapat mensosialisasikan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku

- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, 1974, *"Hukum Waris Dalam Syari'at Islam"*, Bandung: Diponegoro.
- Amiruddin, Zainul Asikin, 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asy Shiddieqy, M. Hasbi, 1991, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Budiono, Rachmad, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gazalba, Sidi. 1983. *Islam & Perubahan Sosiobudaya*. Jakarta: TNP.
- Harahap, M. Yahya, 1999, *Informasi Materi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wavana Ilmu.
- Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas.
- Hazairin. 1982. *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Tintamas.
- Hilman, Hadikusuma, 1997, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Fajar Agung.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Muhibbin, Moh., Haji, 1968- (pengarang); Abdul Wahid, Haji, 1964- (pengarang); Dessy Marlani Listianingsih (editor), 2017, *Hukum kewarisan Islam sebagai pembaruan hukum positif di Indonesia*.
- Nasikun, 2013, *Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta: Rajawali Press. Nurbako,
- Cholid, 2005, *Metode Penelitian Cet. VII*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rahman, Drs. Fachur, 1971, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Rofiq, Ahmad, 2001, *Hukum Islam Di Indonesia cet.4*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sudiyat, Iman, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta CV.
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian cet I*, Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Syarifuddin, Amir, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Tohani, Camim, 2017, Rekonstruksi hukum kewarisan beda agama ditinjau dari alashul al-khamsah, *Jurnal Mazahib jurnal pemikiran Islam*, volume XVI, nomor 1, juni 2017
- Wahab, Abdul Khalaf, *Ushul Fiqh*, Mesir: Maktabah Ad-Dakwah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar.
- Yafie, Ali, dkk. 1997. *Mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah Tentang IPTEK*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz x, (Dmsyk: Dar al-Fikr, 1997.

### Perundang – Undangan

- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

### Jurnal

- Arif, M. Rinaldi, Pemberian Wasit Wjibah terhadap ahli waris beda agama (kajian perbandingan hukum antara hukum islam dan putusan mahkamah agung no.368 K/AG/1995), *jurnal Delegalata*, volume 2, juli desember.
- Nur Sainah dan Ahmad Bastomi, 2022, Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra, *Journal Fenomena*, Vol. 21 No. 2, DOI: 10.35719/fenomena.v21i2.102.